



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Wgp

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**ZAKIR ALFAZRIN SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, No43, RT/RW 006/002, Hambala, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur / email: [khususchatz4@gmail.com](mailto:khususchatz4@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**YOLANDA CHRISTIANI ALFA SONDAKH, SE**, bertempat tinggal di Jl. Matawai Amahu, RT/RW 019/007 Hambala Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur / email: [khususchatz4@gmail.com](mailto:khususchatz4@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar permohonan Para Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 15 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami para pemohon sudah sama-sama dewasa dan telah menjalani hubungan cinta sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan telah pula bersepakat untuk membawa hubungan kami berdua ke jenjang perkawinan yang didasari rasa saling mencintai;
2. Bahwa kami para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang terikat pernikahan atau hubungan khusus sejenisnya dengan siapapun selain hubungan cinta antara kami berdua;
3. Bahwa sejak Tahun 2022, kami telah mempunyai seorang anak laki-laki dari hasil hubungan kami;
4. Bahwa atas kesungguhan niat tersebut pada tanggal 07 maret 2019, Saya Pemohon I dan perwakilan dari keluarga pergi kerumah Pemohon II untuk membicarakan terkait kelangsungan hubungan kami berdua. Hasil pembicaraan tersebut, Keluarga Pemohon II menyambut

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan memberikan persetujuan dengan catatan bahwa nanti kedepannya dirumah tangga harus bisa bertoleransi atas perbedaan keyakinan yang dianut oleh kami berdua, dan keluarga Pemohon II menunggu hasil pembicaraan kembali oleh keluarga saya Pemohon I atas pertemuan tersebut;

5. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2019, perwakilan dari keluarga Pemohon I, tidak pernah datang kembali kerumah keluarga Pemohon II untuk menginformasikan bagaimana tanggapan dari keluarga Pemohon I, tetapi perwakilan tersebut mengkonfirmasi tanggapan keluarga Pemohon I via sms kepada Pemohon II, bahwa kedua orangtua Pemohon I tidak menyetujui hubungan tersebut, kecuali Pemohon II mau berpindah keyakinan mengikuti keyakinan Pemohon I.

6. Bahwa sejak Pemohon II mengandung (hamil) pada tahun 2021 hingga melahirkan pada Tahun 2022, keluarga Pemohon I tidak pernah datang untuk bertemu keluarga Pemohon II, baik untuk sekedar bersilaturahmi secara adat maupun datang meminta maaf atas apa yang telah terjadi.

7. Bahwa Pemohon I pada tanggal 12 Mei 2023, telah mengikuti sidang disiplin anggota polri di Polres Sumba Timur dikarenakan telah memiliki anak dan belum menikah.

8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, kami Pemohon I dan II datang menghadap kepada Kabag. Sumda untuk meminta penangguhan sidang nikah dinas atau Sidang BP4R, dikarenakan pihak keluarga Pemohon I sama sekali belum datang kerumah Pemohon II, seperti yang seharusnya.

9. Bahwa pada tanggal 22 November 2023, Pukul 17.00 WITA, Perwakilan dari keluarga Pemohon I datang kerumah Pemohon II. Tetapi dalam pembicaraan tersebut, perwakilan keluarga menjelaskan maksud kedatangan untuk melamar, bukan untuk meminta maaf dahulu. Keluarga Pemohon II merasa tersinggung karena yang diharapkan adalah permintaan maaf dari keluarga Pemohon I yang ditunggu selama ini. Keluarga Pemohon I pun datang dikarenakan terdesak besoknya akan dilaksanakan kembali sidang nikah dinas BP4R.

10. Bahwa pada tanggal 23 november 2023, Orangtua Pemohon II beserta juru bicara datang ke Polres Sumba Timur untuk meminta penangguhan sidang nikah dinas ke-2, karena tidak ada kesepakatan yang terjadi dengan keluarga Pemohon I. Sehingga bagaimana bisa dilaksanakan proses sidang nikah dinas tersebut jikalau orangtua

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pun sama sekali tidak memiliki itikad baik yang seharusnya dilakukan dalam hal ini.

11. Bahwa Pemohon 1 memutuskan untuk berpindah keyakinan mengikuti keyakinan Pemohon 2, yaitu Kristen Protestan dengan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

12. Bahwa untuk mewujudkan dan membentuk suatu rumah tangga dan terikat dalam satu tali perkawinan yang sah menurut hukum dan/atau agama, maka haruslah mendapat persetujuan dari kedua orang tua para Pemohon;

13. Bahwa dalam ketentuan pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di cantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

14. Bahwa untuk permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu yang merujuk pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka jalan yang harus ditempuh oleh kami berdua selaku para Pemohon adalah mengajukan Permohonan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta dapat mengabulkan permohonan para Pemohon, yaitu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen Protestan maupun secara hukum negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo PP Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.5311010805860002 atas nama ZAKIR ALFAZRIN SUDIRMAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.5311014412910003 atas nama YOLANDA CHRISTIANI ALFA SONDAKH, SE., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama atas nama ZAKIR ALFAZRIN SUDIRMAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Gereja Kristen Sumba, Klasis Patawang, Jemaat Kiriheji, Nomor 027/S.Pb/GKS.KRW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Baptis Dewasa, atas nama ZAKIR ALFAZRIN SUDIRMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5311012406240002 atas nama Kepala Keluarga ZAKIR ALFAZRIN SUDIRMAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Kerluarga dengan Nomor 5311011603120002 atas nama Kepala Keluarga VIKTOR YANI O. SONDAKH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BERNARD ALEXANDER MOLO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah secara sah menurut agama masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum menikah sah karena keluarga dari Pemohon I tidak merestui perkawinan antara para pemohon karena persoalan agama;
- Bahwa awalnya Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan namun Pemohon I telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan; Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain yang membuat Pemohon I berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan; Bahwa selain permasalahan perbedaan agama, tidak ada permasalahan lain dari Para Pemohon yang menyebabkan orang tua Pemohon I tidak merestui; Bahwa Pemohon I adalah anggota Polri sedangkan Pemohon II adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAMBU CHATERINA MBIMBA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah secara sah menurut agama masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum menikah sah karena keluarga dari Pemohon I tidak merestui perkawinan antara para pemohon karena persoalan agama;
- Bahwa awalnya Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan namun Pemohon I telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan; Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain yang membuat Pemohon I berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan; Bahwa selain permasalahan perbedaan agama, tidak ada permasalahan lain dari Para Pemohon yang menyebabkan orang tua Pemohon I tidak merestui;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon I adalah anggota Polri sedangkan Pemohon II adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai izin melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memberikan kewenangan bagi Pengadilan dalam memeriksa atau mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi:

1. Suami untuk berisiteri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Pria dan/atau wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun (dispensasi perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013, dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dimana yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Adapun mengenai perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk berdasarkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menyatakan:

1. *Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*
2. *Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengeluarkan penetapan mengenai izin perkawinan selain izin perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam perkara *aquo*, asas *ius curia novit* berlaku bagi para hakim dimana hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa meskipun belum ada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permohonan izin sebagaimana dalam perkara *aquo*, Pengadilan harus tetap memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengenai perkara permohonan voluntair yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain, maka dalam perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak lawan yang berkepentingan harus dihadirkan juga sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Bahwa ketentuan tersebut telah menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam melangsungkan perkawinan adalah pria dan wanita yang akan menjadi suami dan istri dalam keluarganya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon adalah pria dan wanita yang mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan diantara keduanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *quo* Permohonan Para Pemohon adalah permohonan *voluntair* tanpa adanya pihak-pihak lain yang perlu dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi BERNARD ALEXANDER MOLO dan Saksi RAMBU CHATERINA MBIMBA;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-6 dan P-7, Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon terdapat pada petitum poin ke-2 (kedua) Permohonan dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang diperkuat dengan pengakuan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak diluar kawin namun ketika Para Pemohon bermaksud untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan, orang tua Pemohon I tidak merestui

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena perbedaan agamanya dimana Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang diperkuat dengan Bukti P-3, P-4 dan P-5, pada tanggal 1 Mei 2024, Pemohon I telah memutuskan untuk pindah agama dari yang sebelumnya beragama Islam menjadi beragama Kristen Protestan, kemudian pernyataan tersebut berlanjut dengan pelaksanaan pindah agama pada tanggal 31 Mei 2024 dan 11 Agustus 2024 dimana Pemohon I telah resmi berpindah agama setelah dibaptis di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kirihevi yang dibaptis oleh Pdt. ARIF MENDEL DJARA, S.Si. Teol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, orang tua Pemohon I tetap tidak merestui perkawinan Para Pemohon meskipun Pemohon I telah berpindah agama dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kaidah hukum perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa **perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu**. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa perkawinan harus didasarkan atas **persetujuan kedua calon mempelai**, dan untuk melangsungkan perkawinan **seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun** harus mendapat izin kedua orang tua, dan **perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, syarat utama dalam perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dalam artian, hukum masing-masing agama harus menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I yang semula beragama Islam telah memeluk agama lain yaitu agama Kristen Protestan sejak bulan Agustus 2024. Bahwa dalam hal ini Pemohon II telah dijamin haknya untuk dapat berpindah agama berdasarkan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak memeluk*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu menurut agama Kristen karena secara agama dan hukum yang berlaku, tidak ada lagi halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perkawinan dalam perkara *aquo* adalah karena Para Pemohon saling mencintai sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua calon mempelai yang saling mencintai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, bagi pria dan wanita yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun tidak memerlukan persetujuan dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan dapat dilakukan ketika keduanya telah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I telah berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun dan Pemohon II telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memerlukan persetujuan orang tua Para Pemohon khususnya orang tua Pemohon I karena Para Pemohon telah memenuhi batasan umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwa Para Pemohon tidak berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak berhubungan darah menyamping, tidak berhubungan semenda, persusuan, dan tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain, sehingga setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, terlebih lagi hal ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon yang telah lahir diluar perkawinan agar dalam tumbuh kembangnya sebagai anak, dirinya terjamin dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-2 (Kedua) Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum ke-3 (ketiga) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka **permohonan Para Pemohon harus dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;**

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, 29 Agustus 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Yopyy O. Darius Nesimnasi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd

ttd

**YOPYY O. DARIUS NESIMNASI, S.H**

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

**RINCIAN BIAYA:**

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp110.000,00
  3. Materai : Rp10.000,00
- Total : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);